



PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi

Jl. Panglima Polim Raya No. 105 D Kebayoran Baru, Telp/Fax. (021) 7221467 Jakarta 12130

PERATURAN ORGANISASI NOMOR : PO-08/PP/GM FKPPi/XII/2020

TENTANG

POLA KADERISASI GENERASI MUDA FKPPi

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

- Menimbang** :
- Bahwa Generasi Muda FKPPi sebagai organisasi yang menghimpun Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI, bertujuan mempersiapkan anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian Pancasila dan berwatak luhur;
 - Bahwa Generasi Muda FKPPi juga mempersiapkan anggotanya sebagai pemuda yang mampu menjadi pelopor dan penggerak pembangunan nasional;
 - Generasi Muda FKPPi sebagai organisasi Kader memiliki harapan agar menjadi kawah Candradimuka anggota untuk menjadi Kader Bangsa yang mumpuni, berkarakter sebagaimana disebut diatas.
 - Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, perlu menyiapkan dan membentuk serta pola pengelolaan kader – kader Generasi Muda FKPPi yang berkualitas, profesional dan handal;
 - Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPi tentang Peraturan Organisasi Pola Kaderisasi Generasi Muda FKPPi dengan menyempurnakan PO-08/PP/GM FKPPi/XI/2019 Tanggal 5 November 2019 Tentang Pendidikan Kaderisasi.
- Mengingat** :
- Keputusan – keputusan hasil Musyawarah Nasional X Generasi Muda FKPPi tanggal 9 – 11 Desember Tahun 2019 di Wisma Kinasih, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - Pasal 14 Ayat 1 Anggaran Dasar Generasi Muda FKPPi Tahun 2019.
 - Bab IV Pasal 10 – 14 Anggaran Rumah Tangga Generasi Muda FKPPi Tahun 2019
 - Surat Keputusan Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPi Nomor : SKEP. 022/PP/GM FKPPi/VIII/2020 Tanggal 8 Agustus 2020 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPi Masa Bakti 2019 – 2024.

- Memperhatikan** :
1. Kesiapan seluruh jajaran Generasi Muda FKPPi dalam memantapkan Pola Kaderisasi Organisasi Generasi Muda FKPPi secara terprogram, terstruktur, berkelanjutan dan dikelola secara profesional.
 2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPi pada tanggal 23 Desember 2020 di Jakarta.
 3. Peraturan Organisasi Generasi Muda FKPPi Nomor: PO.08/PP/GM/FKPPi/XI/2019 Tanggal 5 November 2019 Tentang Pendidikan Kaderisasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mencabut Peraturan Organisasi Generasi Muda FKPPi Nomor: PO-08/PP/GM FKPPi/XI/2019 Tentang Pendidikan Kaderisasi.
 2. Menetapkan Peraturan Generasi Muda FKPPi Nomor PO-08/PP/GM FKPPi/XII/2020 Tentang Pola Kaderisasi Generasi Muda FKPPi.

BAB I UMUM

Pasal 1

1. GENERASI MUDA FKPPi SEBAGAI ORGANISASI KADER YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN TANPA MEMANDANG PERBEDAAN SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTAR GOLONGAN MERUPAKAN WADAH BERTAMBAH PUTRA PUTRI TNI – POLRI BAIK YANG MASIH AKTIF MAUPUN YANG PURNAWIRAWAN YANG SELALU MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT BANGSA DAN NEGARA.
2. DALAM MENGAKTUALISASIKAN MISI TERSEBUT DIATAS, DIPANDANG PERLU GENERASI MUDA FKPPi MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA.
3. YANG DIMAKSUD KADER GENERASI MUDA FKPPi ADALAH BAGI SEMUA ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPi YANG TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN KADER PADA TINGKATAN MASING – MASING.
4. BADAN KADERISASI KADER PUSAT / DAERAH / CABANG (BKK PUSAT / BKK DAERAH / BKK CABANG) ADALAH PERANGKAT PENGURUS GENERASI MUDA YANG BERTUGAS MERENCANAKAN, MELAKSANAKAN DAN MENGEVALUASI POLA KADERISASI DI SEMUA TINGKATAN KEPENGURUSAN.
5. PELAKSANAAN PENDIDIKAN KADERISASI MERUPAKAN PROGRAM UTAMA DARI DIVISI / BIDANG / BIRO PENDIDIKAN KADERISASI DALAM SATU POLA KADERISASI YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB DARI BADAN KADERISASI KADER PUSAT / DAERAH / CABANG.
6. PENGELOLAAN KADER MERUPAKAN PROGRAM UTAMA DARI DIVISI / BIDANG KADERISASI KADER PENGURUS PUSAT / DAERAH GENERASI MUDA FKPPi DALAM SATU POLA KADERISASI YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB DARI BADAN KADERISASI KADER PUSAT DAN DAERAH.
7. DI TINGKAT PENGURUS CABANG DIDALAM PENGELOLAAN KADER MENJADI PROGRAM BERSAMA DARI BIRO PENDIDIKAN KADERISASI DAN BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DALAM SATU POLA KADERISASI YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB DARI BADAN KADERISASI KADER CABANG.
8. PERANGKAT UTAMA DALAM PENDIDIKAN KADERISASI ADALAH KURIKULUM / SILABUS YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN KADERISASI KADER PUSAT.

9. DIPERLUKAN SISTEM ADMINISTRASI PENGELOLAAN DATA KADER SERTA MEMBERIKAN RUANG TERBUKA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN KADER DISEKALA BIDANG YANG DISUSUN OLEH BADAN KADERISASI KADER PUSAT.

Pasal 2

YANG DIMAKSUD DENGAN BADAN KADERISASI KADER ADALAH :

1. BADAN KADERISASI KADER DI TINGKAT PUSAT DIPIMPIN OLEH WAKIL KETUA UMUM PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi YANG DITUNJUK OLEH KETUA UMUM GENERASI MUDA FKPPi.
2. BADAN KADERISASI KADER DITINGKAT DAERAH DAN CABANG DIPIMPIN OLEH WAKIL KETUA PENGURUS DAERAH DAN CABANG, YANG MEMBIDANGI ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN ATAU SALAH SATU PENGURUS HARIAN DAERAH / CABANG YANG DITUNJUK OLEH KETUA PENGURUS DAERAH / CABANG GENERASI MUDA FKPPi.
3. BADAN KADERISASI KADER DITINGKAT PUSAT / DAERAH / CABANG YANG MELAKSANAKAN POLA KADERISASI DARI DIVISI / BIDANG PENDIDIKAN KADERISASI DAN KADERISASI KADER DITINGKAT PUSAT DAN DAERAH, BIRO PENDIDIKAN KADERISASI DAN ORGANISASI KEANGGOTAAN DITINGKAT CABANG.
4. ANTAR BADAN KADERISASI KADER DARI TINGKAT PUSAT SAMPAI DENGAN TINGKAT CABANG MEMILIKI HUBUNGAN STRUKTURAL DAN KOORDINATIF, BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA KETUA UMUM / KETUA PENGURUS PUSAT / DAERAH / CABANG GENERASI MUDA FKPPi.

Pasal 3

YANG DIMAKSUD DENGAN PENDIDIKAN KADER ADALAH :

- a. LATIHAN KADER ORGANISASI TINGKAT PURWA (LATKORWA) YANG DILAKSANAKAN OLEH PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPi.
- b. PENDIDIKAN DAN LATIHAN KADER ORGANISASI TINGKAT MADYA (DIKLAT KORDYA) YANG DILAKSANAKAN OLEH PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPi.
- c. PENATARAN KADER ORGANISASI TINGKAT PURNA (TARKORNA) YANG DILAKSANAKAN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi.
- d. PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) KORPS PENGAMANAN BHADRIKA YANG DILAKSANAKAN OLEH PENGURUS PUSAT / DAERAH / CABANG GENERASI MUDA FKPPi.

Pasal 4

KHUSUS PENATARAN KADER ORGANISASI TINGKAT PURNA (TARKORNA) YANG DILAKSANAKAN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi DILAKSANAKAN MELALUI 2 (DUA) JALUR, ANTARA LAIN :

- a. JALUR REGULER, YAITU PENERAPAN NORMAL SEBAGAIMANA ATURAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM KURIKULUM DAN SILABUS PENDIDIKAN.
- b. JALUR CRASHPROGRAM, YAITU SUATU METODE PENERAPAN KHUSUS DARI PENERAPAN NORMAL DENGAN PERTIMBANGAN BEBERAPA FAKTOR DENGAN TIDAK MENGHILANGKAN MATERI YANG BERSIFAT WAJIB / UTAMA, DAN KEPESERTAANNYA WAJIB MEMPEROLEH REKOMENDASI KETUA UMUM GENERASI MUDA FKPPi.

Pasal 5

YANG DIMAKSUD DENGAN PENGELOLAAN KADER ADALAH PENGELOLAAN POTENSI KADER GENERASI MUDA DIPERLUKAN BADAN KADERISASI KADER YANG BERTUGAS MELAKSANAKAN INVENTARISIR KADER, KEGIATAN KADER DAN MEMANTAU PERKEMBANGAN SERTA PRESTASI KADER GENERASI MUDA FKPPi SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DALAM BAB IV PASAL 14 ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPi

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

4

Pasal 6

1. MAKSUD PENDIDIKAN KADER ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPi ADALAH UNTUK MENYIAPKAN DAN MEMBENTUK KADER – KADER GENERASI MUDA FKPPi YANG BERKUALITAS, PROFESIONAL DAN HANDAL.
2. TUJUAN PENDIDIKAN KADER ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPi ADALAH UNTUK MENANAMKAN PEMAHAMAN DAN LOYALITAS YANG TINGGI KEPADA PANCASILA DAN UNDANG – UNDANG DASAR 1945 SERTA TETAP TEGAKNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
3. MENYATUKAN VISI, MISI, MENYAMAKAN POLA PIKIR DAN POLA SIKAP, MENINGKATKAN DISIPLIN, MILITANSI, KETEGUHAN, DEDIKASI, DAN MOTIVASI PENGABDIAN SERTA TANGGUNG JAWAB DALAM PERJUANGAN MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI.
4. MENINGKATKAN KEMAMPUAN DALAM MENJALANKAN PERAN KEPEMIMPINAN SECARA OPTIMAL DAN MELAKUKAN INTERAKSI SOSIAL SERTA TANGGAP TERHADAP SETIAP PERKEMBANGAN LINGKUNGAN.

Pasal 7

KEBERADAAN DATA KADER YANG DIKELOLA SECARA PROFESIONAL OLEH BADAN KADERISASI KADER UNTUK MEMUDAHKAN KOMUNIKASI ANTAR KADER DAN MENGANGKAT POTENSI YANG DIMILIKI OLEH MASING – MASING KADER GENERASI MUDA FKPPi DIMANAPUN KEBERADAANNYA SECARA e-KADER / BERBASIS DIGITALISASI.

BAB III PESERTA PENDIDIKAN KADER

Pasal 8

1. PESERTA LATKORWA ADALAH :
 - a. PENGURUS CABANG DAN PENGURUS RAYON ATAU ANGGOTA YANG DIANGGAP LAYAK YANG ADA DI WILAYAHNYA.
 - b. KADER POTENSIAL YANG DIREKOMENDASIKAN OLEH PENGURUS CABANG ATAU PENGURUS RAYON SETEMPAT
2. PESERTA DIKLAT KORDYA ADALAH :
 - a. KADER – KADER YANG TELAH MENGIKUTI LATKORWA YANG DI REKOMENDASI OLEH PENGURUS CABANG.
 - b. PENGURUS CABANG DAN PENGURUS DAERAH YANG DIREKOMENDASI OLEH PENGURUS CABANG / PENGURUS DAERAH SETEMPAT.
 - c. KADER POTENSIAL YANG DIREKOMENDASI OLEH PENGURUS DAERAH SETEMPAT.
3. PESERTA TARKORNA JALUR REGULER ADALAH :
 - a. KADER – KADER YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT KORDYA YANG DIREKOMENDASI OLEH PENGURUS DAERAH.
 - b. PENGURUS DAERAH DAN PENGURUS PUSAT YANG DIREKOMENDASI OLEH PENGURUS DAERAH / PENGURUS PUSAT.
 - c. KADER POTENSIAL YANG DIREKOMENDASI OLEH PENGURUS PUSAT.
4. PESERTA TARKORNA JALUR CRASHPROGRAM ADALAH :
 - a. KADER YANG DIREKOMENDASI OLEH KETUA UMUM PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi.
 - b. DIATUR LEBIH LANJUT DIDALAM PETUNJUK PELAKSANAAN PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi.
5. JUMLAH PESERTA UNTUK LATKORWA, DIKLAT KORDYA, DAN TARKORNA DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI.

6. USIA PESERTA DIKLAT KORDYA MAUPUN LATKORWA DIUTAMAKAN BERUSIA MAKSIMAL 30 TAHUN, APABILA LEBIH DARI 30 TAHUN WAJIB MENDAPATKAN REKOMENDASI KETUA PENGURUS DAERAH/CABANG.
7. USIA UNTUK MENGIKUTI TARKORNA JALUR REGULER DIUTAMAKAN 40 TAHUN, APABILA LEBIH DARI 40 TAHUN WAJIB MENDAPATKAN REKOMENDASI DARI KETUA UMUM PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPI DAN TARKORNA JALUR CRASPROGRAM TIDAK DIBATASI USIA.
8. PENDIDIKAN FORMAL UNTUK MENGIKUTI LATKORWA DAN DIKLAT KORDYA MINIMAL SLTA.
9. SYARAT UNTUK MENGIKUTI TARKORNA REGULER / CRASHPROGRAM YAITU PENDIDIKAN FORMAL MINIMAL SARJANA STRATA 1 (S-1) ATAU KADER YANG TELAH MENGIKUTI LATKORWA DAN DIKLAT KORDYA.
10. SECARA LENGKAP YANG MENYANGKUT PENDIDIKAN KADERISASI BAIK PELAKSANA MAUPUN KURIKULUM / SILABUSNYA AKAN DIATUR DALAM PETUNJUK TEHNS PENDIDIKAN KADERISASI GENERASI MUDA FKPI.

BAB IV PENGELOLAAN KADERISASI

Pasal 9

1. DALAM PROSES KADERISASI DIHARAPKAN DAPAT MENGHASILKAN SASARAN STRATEGIS YAITU SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL DALAM MENJAWAB TANTANGAN ORGANISASI DI ERA KEKINIAN DAN SESUAI TUJUAN ORGANISASI.
2. PEMUTAKHIRAN DATA KADER GENERASI MUDA FKPI BAIK KORNA / KORDYA / KORWA / KHUSUS DISELURUH JAJARAN PENGURUS GENERASI MUDA FKPI DENGAN MEMANFAATKAN ERA 4.0 UNTUK MEMBUKA DAN PEMETAAN PERJALANAN ORGANISASI YANG MEMPUNYAI SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN KOMPETENSI YANG TINGGI DAN PENGGERAK ORGANISASI DISELURUH TINGKATAN KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPI.
3. POLA KADERISASI YANG DIMAKSUD DALAM AYAT 1 DAN 2 DALAM PERATURAN ORGANISASI INI AKAN DIATUR DALAM PETUNJUK TEHNS PENGELOLAAN KADERISASI.

BAB V ATURAN TAMBAHAN TENTANG PENDIDIKAN KADER

Pasal 10

1. PELAKSANAAN PENDIDIKAN HARUS DIDASARKAN KEPADA KEMAMPUAN YANG ADA TANPA MENINGGALKAN BEBAN MORIL DAN MATERIIL DIKEMUDIAN HARI.
2. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN HARUS SEPENGETAHUAN PEMBINA DAERAH SETEMPAT DAN PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPI, SELAMBAT-LAMBATNYA 1 (SATU) BULAN SEBELUM ACARA BERLANGSUNG.
3. SEBELUM PENDIDIKAN BERLANGSUNG, PENGURUS DAERAH, PENGURUS CABANG SENANTIASA MELAKUKAN KONSULTASI DENGAN PEMBINA DAERAH SETEMPAT GUNA MENDAPATKAN MASUKAN UNTUK KELANCARAN DAN KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB VI PENUTUP



Pasal 11

HAL – HAL YANG BELUM DIATUR DIDALAM PERATURAN ORGANISASI INI AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PETUNJUK PELAKSANAAN PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPI.


Pasal 12

PERATURAN ORGANISASI KADERISASI GENERASI MUDA FKPPi INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2020

**PENGURUS PUSAT
GENERASI MUDA FKPPi****KETUA UMUM****SEKRETARIS JENDERAL**

DWI RIANTA SOERBAKTI, MBA
NA : 09040303228



ARI GARYANIDA, B.Com.MIB
NA : 10090100850

**PENGURUS PUSAT
GENERASI MUDA FKPPi**

Jl. Panglima Polim Raya No.105 D, Kebayoran Baru. Telp/fax 021-7221467, Jakarta 12130